

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM
PEREDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Cindy Syafira
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ.,S.H, LL.M
Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, SH.MH
Alamat: Jl. Kali Putih, Pekanbaru
Email : cindysyafira922@gmail.com/ Telepon : 0812 6749 3623**

ABSTRACT

This research is in the form of discussing the involvement of women in narcotics circulation. Efforts to illegally distribute narcotics by using people as distribution or courier are often carried out to be able to widely distribute narcotics. This is because the development of Narcotics circulation increasingly shows the variation where in activities that are contrary to the law by involving women to become Narcotics couriers. The problem in this thesis is the factor that causes women's involvement in narcotics distribution and how prevention efforts need to be done to prevent the involvement of women in narcotics distribution and how the application of criminal acts against women as narcotics dealers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

This research uses sociological research. Secondary data was obtained from library research which included literature books, legislation, court decisions, and others. Primary data were obtained directly from research in the field by conducting interviews and questionnaires to informants.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that, the form of involvement of women in narcotics circulation is basically as a narcotics courier. Factors that cause women's involvement in narcotics circulation in terms of criminology are: Economic factors, where women make narcotics distribution activities as their livelihoods, environmental factors, educational factors, and factors that lack understanding of the law. Efforts undertaken by the government and law enforcement agencies are: Providing socialization to women about the dangers of narcotics, empowering women in positive activities, and also opening up employment opportunities for women and conducting law enforcement by applying maximum penalties to narcotics dealers. Judicial considerations Judge in imposing a crime against narcotics dealers according to the decision of the Pekanbaru District Court is that the Public Prosecutor's Subsidair is accused of violating the provisions stipulated and threatened with criminal offenses in Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Criminology - Women - Crimes – Narcotics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis serta melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia juga norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, kejahatan atau tindak kriminal merupakan “perbuatan menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.²

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, modus operandi atau cara melakukan tindak pidana penyaluran narkotika semakin kreatif dan inovatif. Perkembangan dari modus yang dilakukan oleh Bandar narkotika ini disebabkan karena para aparat penegak hukum jugak insentif melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan narkotika secara illegal.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. disamping mengatur penggunaan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 Pasal.

Dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa bagi siapa saja yang menyalurkan, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau dipidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam ayat (2) dijelaskan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³

Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Pada tahun 2018 mencatat 4.297 perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika di Indonesia.⁴ Jumlah itu mengkhawatirkan karena semakin meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh wanita.

Sedangkan data lainnya keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika di Kota Pekanbaru untuk setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan angka yang bervariasi. Untuk tahun 2015 jumlah tindak kejahatan narkotika di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 77 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita sebanyak 9 Ibu rumah tangga, 1 Mahasiwi, 1 Wiraswasta atau sebesar 14,28%. Tahun 2016 ada sebanyak 113 kasus dimana yang melibatkan wanita sebanyak 7 Ibu rumah tangga, 3 wiraswasta atau sebesar 8,9%. Untuk tahun 2017 ada sebanyak 88 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 12 orang atau sebesar 13,6%.⁵

Tahun 2018 ada sebanyak 105 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 9,5%. Dan untuk tahun 2019 kisaran dari bulan Januari – Juli ada sebanyak 54 kasus dimana yang melibatkan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang atau sebesar 1,85%.⁶

Berdasarkan angka diatas dapat dilihat maka keberadaan wanita sangat potensial dalam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴ <https://www.perempuan.dalam.bisnis.narkoba>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019

⁵ Bagian Administrasi Reserse Narkotika Resor Kota Pekanbaru Tahun 2019.

⁶ *Ibid.*

¹ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 2007, hlm. 11.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta: 2002, hlm. 15.

hal perkembangan kejahatan peredaran narkotika khususnya yang paling dominan menjadi kurir narkotika yaitu ibu rumah tangga. Dalam hal ini, Keterlibatan seorang wanita menjadi pelaku kriminal seperti kurir narkoba perlu dikaji kembali. Karena banyak faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Chris Corrin (2005) mengaskan hampir di semua Negara penyebab utama keterlibatan wanita dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya memarjinalkan perempuan di berbagai sendi kehidupan, tetapi juga menyeret mereka dalam kriminalitas.⁷

Contoh kasus mengenai wanita sebagai kurir perdagangan gelap narkotika di Indonesia antara lain :

Pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, petugas dari satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno – Hatta berhasil menggagalkan upaya pengiriman lima wanita asal Indonesia, yang akan diterbangkan ke China untuk dijadikan kurir narkoba. Kelima wanita tersebut berinisial YP, L, RM, RZZ, dan Lk. Mereka direkrut oleh jaringan Nigeria yang berada di China yang nantinya akan dijadikan kurir untuk memasok narkoba Indonesia. Kelima wanita tersebut dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah untuk sekali mengantarkan narkoba Indonesia. Menurut Humas BNN kebanyakan wanita yang dijadikan kurir narkoba adalah wanita yang ingin memperoleh pekerjaan gampang dengan upah yang besar, tanpa mereka sadari resiko yang harus mereka hadapi.⁸

Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Badan Narkotika Nasional menangkap dua wanita asal Indonesia berinisial FR, dan NP di bandara Soekarno-Hatta. Kedua wanita tersebut tertangkap tangan membawa narkoba golongan I jenis heroin seberat 1700 gram, yang akan mereka bawa ke Malaysia. FR dan NP mengaku bahwa keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba adalah karena faktor ekonomi, mereka berfikir bahwa cara tercepat dan termudah untuk

mendapatkan uang adalah dengan menjadi kurir narkoba.⁹

Dilihat dari kedua contoh diatas bahwa rendahnya pengetahuan terkait narkoba dan hukum menjadikan mereka sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai jaringan peredaran narkoba, oleh karenanya ia berada dalam posisi yang rentan. Serta karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu menjadi perantara narkoba.¹⁰

Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkoba dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah & aparat penegak hukum dalam mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap wanita dalam peredaran narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Kota Pekanbaru?

⁷ Ferawati, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Agustus 2015-Januari 2016, hlm. 113.

⁸ <http://merdeka.online.com>, diakses, tanggal 16 Desember 2019.

⁹ <http://kompas.online.com>. Diakses, tanggal 16 Desember 2019.

¹⁰ Khoirun Hutapea, “Pola-Pola Perekrutan dan Kegiatan Perantara Dalam jaringan Preredaran Narkoba Internasional”, *Jurnal Universitas Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2011, hlm. 11.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran narkotika di Kota Pekanbaru;
- b. Untuk diketahui tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah & aparat penegak hukum dalam mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika di Kota Pekanbaru;
- c. Untuk diketahui tentang penerapan sanksi pidana terhadap wanita dalam peredaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis kasusnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Fakultas Hukum Universitas Riau pada khususnya terkait permasalahan yang diteliti.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan tinjauan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Etiologi Kriminal

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹¹

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan.¹² Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari seseorang melanggar

hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan.

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (social phaenomeen), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana,¹³ dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan,¹⁴ dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.¹⁵

Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki penjahat dan cara – cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan, hal ini disebabkan dalam perkembangan tindak pidana tidaklah dapat hanya diselesaikan secara penerapan pidana saja melainkan diperlukannya suatu penyelesaian yang berdasarkan sanksi apa yang tepat dalam mencegah agar kejahatan tersebut dapat diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bonger dimana bahwa hukuman berat yang

¹³ Yvonne Isoen, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 16 Desember 2019.

¹⁴ James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned From Combating Crack Cocaine and Its Impact On Fighting And Current Opioid Epidemic, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 16 Desember 2019.

¹⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 38.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 9.

¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 42.

dijatuhkan kepada penjahat tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi, untuk itu harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Perkembangan pelaku tindak pidana penyelundupan narkoba dalam hal ini kurir narkoba, pada saat ini perempuan juga dapat menjadi kurir dalam tindak pidana penyelundupan narkoba. Terdapat beberapa kajian dalam kriminologi yang dapat menjelaskan mengenai permasalahan perempuan sebagai kurir dalam peredaran gelap narkoba ini, yaitu Teori Kontrol yang dikemukakan oleh Albert J. Reiss, yang mengatakan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhan dengan cara melanggar norma – norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri (Personal control),¹⁶ ketika seseorang terutama perempuan menjadi pelaku tindak pidana hal ini disebabkan seorang perempuan untuk memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup keluarganya merasa dia harus melakukan sesuatu perbuatan yang diluar norma – norma yang ada. Selain personal control terdapat juga social control, dalam teori ini Albert J. Reiss menyebutkan bahwa kemampuan kelompok sosial atau lembaga – lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma – norma atau membuat suatu peraturan yang ada itu menjadi efektif.¹⁷

2. Teori Penegakkan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing juga dikenal berbagai peristilahan seperti : rechtstoepassing dan rechtshandhaving (Belanda); Law enforcement dan application (Amerika).¹⁸

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.²⁰ Hukum dilihat sebagai perangkat sistemik, dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat secara umum walaupun sebelumnya tidak terdapat nilai-nilai ataupun kebiasaan tertentu. Namun demikian, justru sebaliknya tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Idealnya dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam hukum.

Dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut²¹:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis.

Bila dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) bila hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Hal ini mengingatkan bahwa hukum terdiri dari pemeriksaan fakta yang teliti berdasarkan interpretasi utama hukum.

E. Kerangka Konseptual

- 1) Tinjauan adalah tinjauan hasil peninjauan yang di dapat setelah menyelidiki,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 181.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 5.

²⁰ *Ibid*, hlm. 1.

²¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 62-65.

mempelajari dan sebagainya atau melakukan penelitian di lapangan.²²

- 2) Kriminologi diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²³
- 3) Keterlibatan adalah adanya keikutsertaan individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu²⁴
- 4) Wanita adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh lelaki.²⁵
- 5) Peredaran narkotika adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²⁷ Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁸

²² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta: 1991, hlm. 1621.

²³ Yesmil Anwar Adang, *Op. cit*, 2010, hlm. 2.

²⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang: 2011, hlm. 293.

²⁵ Sarwono Sarlito W, *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 123.

²⁶ Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung: 2008, hlm.57.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Lapas kelas IIA Perempuan Kota Pekanbaru dengan alasan maraknya kasus peredaran narkotika yang melibatkan wanita di wilayah Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
- 2) Kanit Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 3) Penyidik Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 4) Warga Binaan Lapas Kelas IIA Perempuan Kota Pekanbaru

b. Sampel

Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.³⁰ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* dan *purposive sampling*. Sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan populasi yang ada, metode *purposive sampling* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

³⁰ *Ibid*, hlm. 80.

undangan, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini ditujukan langsung kepada Kasubag Umum BNN Kota Pekanbaru, pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru bagian Reserse Narkotika, dan Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru hal ini dilakukan memperoleh informasi sebagai pendukung bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

b. Kuisioner

Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan diberikan kepada responden yakni pihak SatRes Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dari literature-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen kepustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum kebentuk khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.³¹

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang disebut kriminologi.³²

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:³³

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (breaking of laws), yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.

³¹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar: 2010, hlm. 1.

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Opcit*, hlm. 9.

³³ A.S. Alam *Opcit*, hlm. 3.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi:
 - a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).³⁴

C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.³⁵ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan

tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Wanita di Kota Pekanbaru

Untuk membahas permasalahan yang dijadikan titik tolak penelitian ini, maka data yang diperoleh adalah data-data yang dikumpulkan baik dari Kepolisian yakni dari Polres Kota Pekanbaru maupun dari Lapas Wanita Kelas II A Pekanbaru.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke sentra Negara ini sebagai *transnatonal crime*.³⁷

³⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 71.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 49

³⁶ *Ibid* hlm 77

³⁷ <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses, tanggal 27 januari 2020.

Dari hasil penelitian di Polres Kota Pekanbaru dan Lapas Wanita Kelas IIA Pekanbaru, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh wanita di Kota Pekanbaru:

1. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga siapapun yang melanggar mendapat sanksi berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertindak laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar yang ada di Kota Pekanbaru yang kurang memiliki pemahan tentang aturan-aturan hukum. Disisi lain kadang kala masyarakat acuh tak acuh terhadap aturan yang ada sehingga mereka melakukan apa yang dianggapnya baik.

2. Faktor Kesulitan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles: "Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan".³⁸ Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan "orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri".³⁹

Di lingkungan pengedar narkoba para pengedar tidak memiliki pekerjaan seperti yang penulis teliti sebelumnya bahwa pada dasarnya peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan hanya berlatar belakang ibu rumah tangga. Dengan menjadikan usaha mengedarkan narkoba adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para

pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkoba daripada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkoba dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana peredaran narkoba tersebut.

4. Faktor Lingkungan

Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan dimana perempuan tidak hanya hidup dilingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Dalam lapangan kriminologi ada sebagian sarjana yang meyakini bahwa kejahatan dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk.⁴⁰ Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan "Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai".⁴¹ Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku perempuan yang berkaitan dengan narkoba. Lingkungan sosial yang rawan tersebut antara lain:⁴²

- 1) Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan.
- 2) Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.
- 3) Banyaknya penerbitan, tontonan TV dan sejenisnya yang bersifat pornografi dan kekerasan.

⁴⁰ C. Djisman Samosir, *Loc. Cit.*

⁴¹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁴² U Alifia, *Apa Itu Narkoba dan Napza*, PT Bengawan Ilmu, Semarang: 2008, hlm. 43.

³⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta:2013, hlm. 32.

³⁹ *Ibid*, hlm. 110.

- 4) Masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan.
- 5) Ngebut-ngebutan, coret-coretan dan merusak tempat-tempat umum.
- 6) Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Lingkungan yang individualistis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akhirnya banyak individual dalam masyarakat kurang peduli terhadap masalah yang meluas dikalangan lingkungan seperti narkoba. Dalam lingkungan, pergaulan juga merupakan satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang pada umumnya.

Menurut hasil wawancara dari pihak kepolisian polres Kota Pekanbaru bagian Satuan Reserse Narkoba menyatakan pula kebanyakan perempuan yang mengedarkan narkoba adalah perempuan yang bekerja di tempat hiburan, selain itu dikatakan pula perempuan mudah dipengaruhi.⁴³ Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pergaulan dapat menjadikan seorang perempuan menjadi pengedar.

B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah & Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah atau Menanggulangi Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh wanita di Kota Pekanbaru, penulis mencoba untuk memaparkan upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan narkoba.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin bisa menghilangkannya. Tindakan kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks

sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kejahatan narkoba, juga karena semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang dapat berdampak negatif.

Berikut Penulis akan uraikan mengenai upaya yang dilakukan aparat kepolisian resor Kota Pekanbaru dalam mencegah dan menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru hasil wawancara dan pemberian kuesioner terhadap pihak kepolisian:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam peredaran narkoba ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara.⁴⁴ Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.⁴⁵

Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan ancaman hukuman bagi

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Satria, Kasubnit II Idik II SatRes Narkoba, di Polresta Kota Pekanbaru, Pada tanggal 3 Januari 2020.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Robert, Anggota SatRes Narkoba, di Polresta Kota Pekanbaru, Pada tanggal 3 Januari 2020.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Febri, Anggota SatRes Narkoba, di Polresta Kota Pekanbaru, Pada tanggal 3 Januari 2020.

penyalahgunaan narkoba agar masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban.

b. Upaya Represif

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak kepolisian juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus peredaran narkoba. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Dalam menanggulangi peredaran narkoba tersebut kesatuan narkoba Polres Kota Pekanbaru melakukan tindakan-tindakan, yaitu:⁴⁶

1. Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkoba, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkoba.
3. Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan serta tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus peredaran narkoba.

C. Penerapan Sanksi Pidana terhadap wanita dalam peredaran Narkoba berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Di tengah situasi meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka realitas penegakan hukum berkaitan dengan putusan penjatuhannya pidana oleh hakim dan dikhawatirkan akan berpotensi menjadi faktor kriminogen timbulnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebab efektivitas berlakunya hukum di masyarakat seringkali justru ditentukan oleh bagaimana hukum dilaksanakan secara kongkrit oleh para penegak hukum itu, termasuk oleh hakim sebagai penentu akhir dari proses peradilan. Oleh karena itu, penanggulangan suatu kejahatan kiranya tidak cukup jika hanya mengandalkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (tahap legislasi) akan tetapi harus pula diikuti oleh langkah-langkah penerapannya secara konsisten oleh seluruh komponen penegak

hukum (tahap aplikasi dan eksekusi), termasuk didalamnya hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, disamping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhannya pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap pelakunya.⁴⁷

Analisis Penulis

Kasus yang dibahas penulis dalam skripsi ini tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkoba khususnya pengedaran Narkoba yang dilakukan di kota pekanbaru oleh oknum Perempuan yang menjadi terdakwa didalam Putusan Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dengan terdakwa Fatimah Wati Alias Wati Binti Arifin (Alm) , Putusan Nomor : 1970/Pid.Sus/2018/PN.Pbr dengan terdakwa Melia Alias Amoy Binti Firdaus.

Penjatuhannya pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian pemerhati masalah hukum di negeri ini oleh karena sering putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil yang menjadi acuan hakim dalam menentukan tindak pidana mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Jika kita mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 2015/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dan Nomor : 1970/Pid.Sus/2018/PN.Pbr maka terlihat dengan jelas bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan menjadikan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum sebagai pedoman untuk

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Noki Loviko, Kanit Idik II SatRes Narkoba, di Polresta Kota Pekanbaru, Pada tanggal 6 Januari 2020.

⁴⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 8.

memutus kesalahan terdakwa adalah sangat tidak tepat.

Hal ini didasarkan oleh suatu fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam putusan Nomor: 2015/Pid.Sus/2017/PN.Pbr adalah sebagai penjual narkotika karena menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dirumah terdakwa dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa barang bukti berupa 65 paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet emas warna abu-abu adalah milik terdakwa. Majelis hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam putusan Nomor: 1970/Pid.Sus/2018/PN.Pbr terdakwa yang bernama Melia als Amoy adalah sebagai penjual narkotika yang sudah menjadi Target Operasi (T.O) Satuan Narkoba Polres Pekanbaru. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut di atas, nampak jelas bahwa Terdakwa Melia als Amoy adalah pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Kota Pekanbaru yang sudah lama menjadi TO (Target Operasi) oleh Satres Narkoba Polres Pekanbaru yakni sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih. Setidak-tidaknya ia merupakan perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu karena dari fakta yang terungkap dipersidangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Pekanbaru, ia telah menjual 1 (satu) paket kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi roy.

Oleh karena itu tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dan Nomor : 1970/Pid.Sus/2018/PN.Pbr yang menyatakan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primer adalah tidak terbukti karena dari fakta di atas telah nampak jika terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Jika menurut Majelis Hakim ada perbuatan terdakwa yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang merupakan unsur dari Dakwaan Subsider Penuntut Umum maka bukan berarti unsur ini yang tepat untuk diterapkan

terhadap perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan, motif utama dari Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah dalam rangka untuk menjualnya kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya unsur perbuatan jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primer melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkotika di Indonesia adalah keluarga, ekonomi, lingkungan, kurangnya pemahaman hukum dan pendidikan . Dan faktor paling dominan yang mempengaruhi wanita ingin melibatkan diri dalam Narkoba karena faktor ekonomi meskipun ada berbagai alasan terkait faktor ekonomi. Disamping faktor ekonomi, ada juga faktor pengaruh teman yang memberi peluang untuk mencoba.
2. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah & Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah atau Menanggulangi Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika di Indonesia upaya pencegahan penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah peredaran narkotika khususnya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika golongan I di Kota

Pekanbaru berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2015/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dan Nomor : 1970/Pid.Sus/2018/PN.Pbr dengan menempatkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagai dasar untuk menghukum terdakwa adalah sangat tidak tepat karena berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Oleh karena itu Dakwaan yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primer melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

B. Saran

1. Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara social maupun ekonomi. Dengan melatih keberdayaan perempuan tersebut, diharapkan kaum perempuan tidak pasrah dalam mengatasi permasalahan perekonomian keluarga yang dihadapinya bahkan sampai mengambil jalan pintas untuk mengedarkan narkoba.
2. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.
3. Penjatuhan pidana oleh hakim harus berdasarkan ketentuan minimum khusus agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, diharapkan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilaksanakan secara profesional demi pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alifia U, 2008, *Apa Itu Narkoba dan Napza*, PT. Bemgawan Ilmu, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Heru Permana, IS, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ihromi, Tapi Omas, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Irianto Sulistyowati, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social*

Science Perspective), Nusa Media, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan, H.M, Ediwarman, 1994, *Azaz-Azaz Kriminologi*, USU Press, Medan.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Sarlito W. Sarwono, 2012, *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Syani, Abdul, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Taufik, Moh, Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus

Ferawati, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar

Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Agustus.

Khoirun Hutapea, “Pola-Pola Perekrutan dan Kegiatan Perantara Dalam Jaringan Preredaran Narkoba Internasional”, *Jurnal Universitas Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2011

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Yvonne Isoen, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 16 Desember 2019.

C. Website

<http://repository.uin-suska.ac.id/19591/9/9.%20BAB%20OIV.pdf>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7125/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020.

<https://docplayer.info/amp/723542797-Bab-iv-tinjauan-umum-lokasi-penelitian-a-sejarah-berdirinya-badan-narkotika-nasional-pekanbaru-riau.html>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020.